



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual *Merek* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERIANTO TANATA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pakis I No.9 RT 001, RW 011, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, BUDI ANSYAHRI S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum BUDI ANSYAHRI & PARTNERS (BA&P) beralamat di jalan KH.Wahid Hasyim No.10 LOH&P, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 2 Januari 2023 sebagai Penggugat;

I a w a n

PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, yang beralamat di Business Park, Kebun Jeruk Blok D1-7, JL. Raya Meruya Ilir No.88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, diwakili oleh Direktur Wongwa Groho dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERRY JUAN, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "FERRY JUAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Gelong Baru Utara II No. 1-2, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan gugatan pembatalan merek sebagai berikut:

MEREK YANG DIMILIKI OLEH PENGGUGAT : POLO CHICAGO + Orang Menunggabatalan Pendaftaran Kuda Bermain Polo :

Nomor Transaksi : IPT2022216511
Nomor Permohonan : DID2022105010
Tanggal Penerimaan : 2022-12-17 11:19:20
Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek : POLO CHICAGO
Deskripsi : POLO CHICAGO
Warna : BIRU NAVY

Gugatan Pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek sebagai berikut:

1. Bahwa, Merek – merek hak milik Tergugat, yaitu :

1. Merek : POLO BY RALPH LAUREN;



Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

No. Permohonan Merek : R002012012857

Tanggal Pengajuan Permohonan Perpanjangan: 30 Agustus 2012

Pendaftaran No. : IDM000387022 (Perpanjangan dari Daftar

No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993);

Tanggal Perpanjangan Pendaftaran Merek : 16 April 2013;

Kelas : 25;

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang : Konpeksi yaitu : pakaian jadi jas pria/wanita, rok, blouse, celana pria/wanita, kutang, pakaian olah raga, kaos oblong, kaos kaki, jaket, topi, ikat pinggang, sepatu selop dan sandal;

Dengan demikian Merek tersebut telah ada sejak tanggal 27 Agustus 1993 (telah selama 29 tahun secara terus menerus):

2. Merek : POLO RALPH LAUREN INDONESIA;



Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

No. Permohonan Merek : J002015006301;

Tanggal Pengajuan Permohonan: 17 Februari 2015;

Pendaftaran No. : IDM0002649482;

Tanggal Pendaftaran Merek : 29 Juli 2019;

Kelas : 35;

Jenis Barang : Jenis pembuatan iklan billboard; toko departement store yang menjual berbagai macam barang toko, penjualan pakaian eceran; minimarket; toko swalayan; toko roti, toko penjualan tekstil; jasa pemberian konsultasi bisnis hotel; jasa penilaian bisnis hotel;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal 17 Februari 2015 (telah selama 7 tahun secara terus menerus):

3. Merek : POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo;



Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

No. Permohonan Merek : DID2017025967;

Tanggal Pengajuan Permohonan Perpanjangan : 8 Juni 2017;

Pendaftaran No. : IDM000635112;

Tanggal Pendaftaran Merek : 25 September 2018;

Kelas : 25;

Jenis Barang : Askot, bagian atas pakaian wanita (pakaian dalam), Bagian manset lengan kemeja (pakaian), Bagian tumit untuk alas kaki, Bagian tumit untuk kaos kaki, Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu biasa, Bagian ujung alas kaki, Bahan lapis siap pakai (bagian dari pakaian), Baju dari kulit, Baju kaos, Baju karet untuk main ski air, Baju kulit imitasi, Baju luar yang dipakai di atas baju tidur, Baju rajut (pakaian), Baju renang; Pakaian yang diberi pemanas, baju rompi, baju senam, Baju/Gaun pengantin, ban pinggang, Boa (hiasan leher), Bulu binatang (pakaian), Cadar/kerudung, Celana, Celana bayi (pakaian), Celana dalam, Celana panjang, Celana panjang yang ketat, Celana renang, Celana yang panjangnya sampai lutut, Celemek (pakaian), Dasi-dasi, Gabardin (pakaian), Gaun, Gaun tak berlengan dengan blus didalamnya, Ikat kaos kaki elastis, Ikat kepala (kain), Ikat pinggang (pakaian), Jaket (pakaian), Jaket bulu atau wol, jaket yang diisi (pakaian), Jas luar, Jas mandi, Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang, Jas pendek, jas terbuat dari wol jersey (pakaian), Jas-jas, jas-jas luar yang panjang, jubah mandi, Jubah tak berlengan, Kain atau kulit penutup kaki, Kain linen badan (pakaian), Kain pelapis jadi (bagian-bagian pakaian), Kamisol, Kancing sepatu untuk sepak bola (sepatu), Kaos kaki, Kaos kaki yang menyerap keringat, Kaos

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oblong/T-shirt, Kaus kaki, Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik, Kelep pici (pembuat topi), Kemeja, Kemeja lengan pendek, Kemeja longgar dipakai di luar, Kerah baju (pakaian), Kerudung (pakaian), Kerudung kepala (pakaian), Kopiah, Korset, Korset (pakaian alam), Kostum dari jersey (pakaian), Kulit, Kulit bagian atas sepatu, Kutang, Leher baju yang dapat dilepas, Lis untuk alas kaki, Manset, mantel panjang, Mantel wanita dari bulu berpenutup bahu, Pakaian, Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran), pakaian biasa, Pakaian dalam, Pakaian dalam anti keringat, Pakaian dalam berupa celana panjang (pakaian), Pakaian dalam pria kombinasi (pakaian), Pakaian dalam wanita (pakaian dalam), Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam), Pakaian dari kertas, pakaian dinas seragam, Pakaian jadi, Pakaian kedap air, Pakaian kerja, Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur, Pakaian luar, Pakaian luar untuk bekerja/bermain, Pakaian mandi, pakaian olah raga, Pakaian pantai, Pakaian pengendara sepeda, Pakaian renang, Pakaian Sari, Pakaian seragam, Pakaian untuk pengemudi mobil, Paku untuk sepatu sepak bola, Pelapis kerah baju, Pelindung baju, Pelindung baju terhadap keringat, Pelindung kaki, Pelindung kaki (celana), Pelindung mata pada peci, Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi, Pelindung ujung sepatu, Penahan kaus kaki, Penghangat kaki, Pengikat [uang] [pakaian], Pengikat uang [pakaian], Penutup bahu, Penutup kepala, Penutup kuping [pakaian], Penutup mata [tidur], Penyangga baju, Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot, Perlengkapan lengkap bayi [pakaian], Perlengkapan logam untuk alas kaki, Perlengkapan logam untuk sepatu dan

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu bot, Pet (penutup kepala), Pita atau karet penahan kaos kaki, Piyama, Ponco, Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki, Rangka Topi, Rok dalam (pakaian dalam), Rok dalam wanita, Rok-rok, Rompi, Rompi untuk memancing, Saku berbentuk bujur sangkar, Saku untuk pakaian, Sandal mandi, Sandal-sandal, Sarung, Sarung tangan [pakaian], Sarung tangan musim dingin, Sarung tangan untuk ski, selempang, Selendang dari bulu binatang, Selop mandi, Selubung kaki, Sepatu atau sandal dari rumput esparto, Sepatu bot, Sepatu bot bertali, Sepatu bot ski, Sepatu bot untuk olah raga, Sepatu bot untuk sepak bola, Sepatu bot untuk ski, Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki, Sepatu kayu, Sepatu luar dari karet untuk musim dingin, Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air, Sepatu olah raga, Sepatu pantai, Sepatu senam, Sepatu sepak bola, Sepatu baju, Singlet-singlet, Sisipan kemeja, Skort, Sol bagian dalam, Sol untuk alas kaki, Stola dari bulu, Surban, Sweater yang dipakai lewat kepala, Syal, Smerah melingkar di leher, Tadah liur bukan dari kertas, Tali penahan celana panjang, Tali pengikat (untuk pakaian), Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki, Tali pengikat penutup kaki, Tali sandang, Toga, Topeng tidur (penutup mata), Topi [pakaian], Topi baret, Topi hitam untuk acara resmi, Topi kertas [pakaian], Topi renang, Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi], Tudung kepala wanita, Tumit-tumit sepatu;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal 8 Juli 2017 (telah selama 5 tahun dan 4 bulan secara terus menerus);

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merek : POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo;



Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

No. Permohonan Merek : D00-200500457704615,

Tanggal Pengajuan Permohonan : 18 Februari 2005;

Pendaftaran No. : IDM000177954;

Tanggal Pendaftaran Merek : 25 September 2008;

Kelas : 25;

Jenis Barang : Segala macam pakaian jadi yaitu, kemeja, jaket, jas, matel, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, celana dalam, celana renang, pakaian renang, pakaian wanita, rok dan blus, rok dalam, kutang wanita, daster, piyama, pakaian anak-anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu, sendal;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal 18 Februari 2005 (telah selama 17 tahun secara terus menerus);

5. Merek : POLORALPHLAUREN;



Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

No. Permohonan Merek : D001996022899,

Tanggal Pengajuan Permohonan : 17 Oktober 1996;

Pendaftaran No. : IDM000052727;

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Pendaftaran Merek : 6 Oktober 2005;

Kelas : 25;

Jenis Barang : Pakaian jadi, sepatu, sandal, dasi, topi, ikat pinggang;

Bahwa MEREK YANG DIMILIKI OLEH PENGUGAT : POLO CHICAGO + Orang Menunggabatalan Pendaftaran Kuda Bermain Polo :

Nomor Transaksi : IPT2022216511

Nomor Permohonan : DID2022105010

Tanggal Penerimaan : 2022-12-17 11:19:20

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Nama Merek : POLO CHICAGO

Deskripsi : POLO CHICAGO

Warna : BIRU NAVY

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa :

"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21."

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada pasal-pasal yang disebutkan pada Pasal 76 Undang-Undang Merek, sebagai berikut:

- Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Ringkasan

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penggugaat adalah Pemegang Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda.

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat yang sebelumnya telah sangat mengetahui bahwa Penggugat adalah pemegang Hak yang sah atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang menunggang Kuda, jadi adalah hal yang mustahil bahwa Tergugat dapat secara independen telah menciptakan kata, logo dan cara penempatan yang memiliki persamaan sama dengan milik Penggugat. Hal ini tentunya memperkuat dalil gugatan Klien kami mengenai itikad tidak baik Tergugat yang mana merek-merek milik Tergugat tidak hanya diajukan permohonannya beberapa tahun setelah merek-merek Penggugat didaftarkan, namun juga diajukan dan digunakan dengan jenis huruf, cara penempatan yang serupa atau identik dari merek Penggugat.

Alasan-alasan hukum gugatan dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam gugatan, yaitu :

A. PENGGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH DARI MEREK POLOBYRALPLAUREN DAN LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA.

B. MEREK-MEREK TERGUGAT TELAH DIDAFTARKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK.

- Bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek mengatur bahwa perlindungan hukum hanya dapat diberikan pada pemohon dengan itikad baik sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang berbunyi *"permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik."*
- Bahwa definisi itikad tidak baik diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang berbunyi: *"pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur*

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”
Tergugat telah meniru atau menjiplak merek Penggugat.*

C. TIDAK ADA BATAS WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-undang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu Jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- Bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Merek tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I No.15 Tahun 1992 tentang pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2015, bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa.

Bahwa maksud dan tujuan pendaftaran merek POLO Chicago Penggugat ini adalah untuk penggunaan merek dagang di wilayah Indonesia dan Amerika, sebagaimana Kota Chicago tersebut berada di Amerika, sehingga ada kemungkinan World Trade Organization (WTO) negara Amerika dapat ikut menggugat pula atau ikut serta sebagai pihak ketiga (3) dalam proses perkara ini (Tussenkomst).

MAKA, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut diatas, serta bukti-bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25.
3. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25, milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN dibawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Membatalkan merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA dibawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda dibawah daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda dibawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan merek POLORALPHLAUREN dibawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya BUDI ANSYAHRI S.H., dan kawan-kawan, dan Tergugat menghadap Kuasanya FERRY JUAN, S.H., dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

A. Eksepsi – Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai legal standing dan/atau kapasitas untuk menggugat :

2. Bahwa, gugatan Penggugat Konvensi yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Merek”), sebagai berikut :

“Pasal 76 Undang- Undang Merek.

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;

2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;”

“Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek;

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

3. Bahwa, Penggugat Konvensi belum mengajukan permohonan pendaftaran merek atau pengajuan permohonan perpanjangan Merek yang dimilikinya berupa Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sebagai bukti legal standing sebagai pihak Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, jelas senyatanya, Tergugat Konvensi menduga, bahwa Merek Etiket POLO CHICAGO yang diakui hak milik Penggugat Konvensi belum memiliki Sertipikat Merek, sebagai dasar gugatan pembatalan merek lain yang lebih dulu didaftarkan dan telah mempunyai sertipikatnya;

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat Konvensi tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat Konvensi, maka mohon gugatan seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

B. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi Prematur – Exceptio Dilatoris:

4. Bahwa, Penggugat Konvensi mengakui dalam gugatannya bahwa guna memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek), yaitu : Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri; Dan oleh karenanya Penggugat Konvensi kemudian mengajukan permohonan pendaftaran atau Pengajuan Permohonan Perpanjangan Hak Merek miliknya;
5. Bahwa, oleh pembentuk Undang Undang tidak dijelaskan apakah gugatan ini dapat diajukan sebelum atau setelah adanya penolakan dari pihak Kementerian; Hingga saat ini belum ada penolakan yang dilakukan oleh pihak Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. terhadap permohonan pendaftaran oleh Penggugat Konvensi; Oleh karena jika penolakan itu ada tentu Penggugat Konvensi telah menginformasikannya dalam surat gugatannya. Di sisi lain Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bisa saja menerima pendaftaran Merek tersebut terhadap jenis-jenis barang lain di kelas 25 dan kelas 35, yang diajukan oleh Penggugat Konvensi selain dari yang telah diberikan kepada Tergugat Konvensi oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
6. Bahwa, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan pendaftaran Merek, maka patut ditegaskan tentang perlu tidaknya keberadaan surat penolakan dari Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., terhadap pendaftaran yang diajukan pihak Penggugat Konvensi sebagai suatu persyaratan sebelum Penggugat Konvensi yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta ini;

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, jelas senyatanya pendaftaran yang diajukan Penggugat Konvensi atau Pengajuan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek diduga kuat belumah mendapatkan penolakan dari pihak Kementerian. Hal yang demikian tentunya menimbulkan suatu anomali hukum, dimana Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat Konvensi sedangkan pendaftarannya sendiri belumah mendapatkan penolakan dari pihak Kementerian;

Bahwa hal ini terlihat jelas gugatan Penggugat Konvensi adalah prematur, karena belum waktunya diajukan melainkan Penggugat Konvensi harus menunggu adanya putusan dari Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.; Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

- C. Gugatan Penggugat Konvensi telah melanggar batas waktu diajukannya gugatan (Hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek telah daluwarsa);

8. Bahwa, Tergugat Konvensi telah mendaftarkan mereknya lebih dari masa 5 (lima) tahun, merek yang pertama kali didaftarkan sejak tahun 1993, maka batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) telah terlewat;

“Pasal 77 Undang Undang Merek berbunyi sebagai berikut :

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;”

9. Bahwa, sesuai dengan Buku “PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI, 2008”, pada halaman 150

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh), dikutip : “2. Pembatalan. (b) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.”

10. Bahwa, Merek – merek hak milik Tergugat Konvensi, yaitu :

1. Merek : POLO BY RALPH LAUREN;

[POLO BY RALPH LAUREN;]

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : R002012012857, Tanggal Pengajuan Permohonan Perpanjangan : 30 Agustus 2012; Pendaftaran No. : IDM000387022 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993); Tanggal Perpanjangan Pendaftaran Merek : 16 April 2013; Kelas : 25; Jenis Barang : Konpeksi yaitu : pakaian jadi jas pria/wanita, rok, blouse, celana pria/wanita, kutang, pakaian olah raga, kaos oblong, kaos kaki, jaket, topi, ikat pinggang, sepatu selop dan sandal;

Dengan demikian Merek tersebut telah ada sejak tanggal 27 Agustus 1993 (telah selama 29 tahun secara terus menerus);

2. Merek : POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

[POLO RALPH LAUREN INDONESIA]

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : J002015006301; Tanggal Pengajuan Permohonan : 17 Februari 2015; Pendaftaran No. : IDM000649482; Tanggal Pendaftaran Merek : 29 Juli 2019; Kelas : 35; Jenis Barang : Jenis pembuatan iklan billboard; toko departement store yang menjual berbagai macam barang toko, penjualan pakaian eceran; minimarket; toko swalayan; toko roti, toko penjualan tekstil; jasa pemberian konsultasi bisnis hotel; jasa penilaian bisnis hotel;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal 17 Februari 2015 (telah selama 7 tahun secara terus menerus);

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merek : POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo;

[POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo]

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : DID2017025967; Tanggal Pengajuan Permohonan Perpanjangan : 8 Juni 2017; Pendaftaran No. : IDM000635112; Tanggal Pendaftaran Merek : 25 September 2018; Kelas : 25; Jenis Barang : Askot, bagian atas pakaian wanita (pakaian dalam), Bagian manset lengan kemeja (pakaian), Bagian tumit untuk alas kaki, Bagian tumit untuk kaos kaki, Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu biasa, Bagian ujung alas kaki, Bahan lapis siap pakai (bagian dari pakaian), Baju dari kulit, Baju kaos, Baju karet untuk main ski air, Baju kulit imitasi, Baju luar yang dipakai di atas baju tidur, Baju rajut (pakaian), Baju renang; Pakaian yang diberi pemanas, baju rompi, baju senam, Baju/Gaun pengantin, ban pinggang, Boa (hiasan leher), Bulu binatang (pakaian), Cadar/kerudung, Celana, Celana bayi (pakaian), Celana dalam, Celana panjang, Celana panjang yang ketat, Celana renang, Celana yang panjangnya sampai lutut, Celemek (pakaian), Dasi-dasi, Gabardin (pakaian), Gaun, Gaun tak berleengan dengan blus didalamnya, Ikat kaos kaki elastis, Ikat kepala (kain), Ikat pinggang (pakaian), Jaket (pakaian), Jaket bulu atau wol, jaket yang diisi (pakaian), Jas luar, Jas mandi, Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang, Jas pendek, jas terbuat dari wol jersey (pakaian), Jas-jas, jas-jas luar yang panjang, jubah mandi, Jubah tak berleengan, Kain atau kulit penutup kaki, Kain linen badan (pakaian), Kain pelapis jadi (bagian-bagian pakaian), Kamisol, Kancing sepatu untuk sepak bola (sepatu), Kaos kaki, Kaos kaki yang menyerap keringat, Kaos oblong/T-shirt, Kaus kaki, Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik, Kelep pici (pembuat topi), Kemeja, Kemeja lengan pendek, Kemeja longgar dipakai di luar, Kerah baju (pakaian), Kerudung (pakaian), Kerudung kepala (pakaian), Kopiah, Korset, Korset (pakaian alam), Kostum dari jersey (pakaian), Kulit, Kulit

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas sepatu, Kutang, Leher baju yang dapat dilepas, Lis untuk alas kaki, Manset, mantel panjang, Mantel wanita dari bulu berpenutup bahu, Pakaian, Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran), pakaian biasa, Pakaian dalam, Pakaian dalam anti keringat, Pakaian dalam berupa celana panjang (pakaian), Pakaian dalam pria kombinasi (pakaian), Pakaian dalam wanita (pakaian dalam), Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam), Pakaian dari kertas, pakaian dinas seragam, Pakaian jadi, Pakaian kedap air, Pakaian kerja, Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur, Pakaian luar, Pakaian luar untuk bekerja/bermain, Pakaian mandi, pakaian olah raga, Pakaian pantai, Pakaian pengendara sepeda, Pakaian renang, Pakaian Sari, Pakaian seragam, Pakaian untuk pengemudi mobil, Paku untuk sepatu sepak bola, Pelapis kerah baju, Pelindung baju, Pelindung baju terhadap keringat, Pelindung kaki, Pelindung kaki (celana), Pelindung mata pada peci, Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi, Pelindung ujung sepatu, Penahan kaus kaki, Penghangat kaki, Pengikat [uang] [pakaian], Pengikat uang [pakaian], Penutup bahu, Penutup kepala, Penutup kuping [pakaian], Penutup mata [tidur], Penyangga baju, Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot, Perlengkapan lengkap bayi [pakaian], Perlengkapan logam untuk alas kaki, Perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot, Pet (penutup kepala), Pita atau karet penahan kaos kaki, Piyama, Ponco, Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki, Rangka Topi, Rok dalam (pakaian dalam), Rok dalam wanita, Rok-rok, Rompi, Rompi untuk memancing, Saku berbentuk bujur sangkar, Saku untuk pakaian, Sandal mandi, Sandal-sandal, Sarung, Sarung tangan [pakaian], Sarung tangan musim dingin, Sarung tangan untuk ski, selempang, Selendang dari bulu binatang, Selop mandi, Selubung kaki, Sepatu atau sandal dari rumput esparto, Sepatu bot, Sepatu bot bertali, Sepatu bot ski, Sepatu bot untuk olah raga, Sepatu bot untuk sepak bola, Sepatu bot untuk ski, Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki, Sepatu kayu, Sepatu luar dari karet untuk musim dingin, Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air, Sepatu olah raga, Sepatu pantai, Sepatu senam, Sepatu sepak bola, Sepatu baju, Singlet-

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singlet, Sisipan kemeja, Skort, Sol bagian dalam, Sol untuk alas kaki, Stola dari bulu, Surban, Sweater yang dipakai lewat kepala, Syal, Smerah melingkar di leher, Tadah liur bukan dari kertas, Tali penahan celana panjang, Tali pengikat (untuk pakaian), Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki, Tali pengikat penutup kaki, Tali sandang, Toga, Topeng tidur (penutup mata), Topi [kertas] [pakaian], Topi baret, Topi hitam untuk acara resmi, Topi kertas [pakaian], Topi renang, Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi], Tudung kepala wanita, Tumit-tumit sepatu;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal 8 Juli 2017 (telah selama 5 tahun dan 4 bulan secara terus menerus);

4. Merek : POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo;

[POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo]

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : D00-200500457704615, Tanggal Pengajuan Permohonan : 18 Februari 2005; Pendaftaran No. : IDM000177954; Tanggal Pendaftaran Merek : 25 September 2008; Kelas : 25; Jenis Barang : Segala macam pakaian jadi yaitu, kemeja, jaket, jas, matel, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, celana dalam, celana renang, pakaian renang, pakaian wanita, rok dan blus, rok dalam, kutang wanita, daster, piyama, pakaian anak-anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu, sandal;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal 18 Februari 2005 (telah selama 17 tahun secara terus menerus);

5. Merek : POLORALPHLAUREN;

[POLORALPHLAUREN]

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : D001996022899, Tanggal Pengajuan Permohonan : 17 Oktober 1996; Pendaftaran No. : IDM000052727;

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Pendaftaran Merek : 6 Oktober 2005; Kelas : 25; Jenis Barang : Pakaian jadi, sepatu, sandal, dasi, topi, ikat pinggang;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal 17 Oktober 1996 (telah selama 26 tahun secara terus menerus);

11. Bahwa Merek-merek jenis barang hak milik Tergugat Konvensi dan yang digunakan oleh Tergugat Konvensi telah lebih dari 5 (lima) tahun berturut – turut, serta Merek-merek tersebut tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Sehingga gugatan Penggugat Konvensi telah melampaui batas yang ditentukan sebagaimana dalam : Buku “PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI, 2008”, pada halaman 150 (seratus lima puluh) tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, Tergugat Konvensi mohon agar eksepsi tersebut dikabulkan dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat Konvensi mohon agar hal-hal yang telah dinyatakan dalam bagian eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap masuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat Konvensi (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA), telah memiliki dan menggunakan 5 (lima) Etiket Merek terdaftar; Merek / Etiket tersebut diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

2.1. Merek : POLO BY RALPH LAUREN;

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : R002012012857, Tanggal Pengajuan Permohonan Perpanjangan : 30 Agustus 2012; Pendaftaran No. : IDM000387022 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993); Tanggal Perpanjangan Pendaftaran Merek : 16 April 2013; Kelas : 25; Jenis Barang : Konpeksi yaitu : pakaian jadi

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas pria/wanita, rok, blouse, celana pria/wanita, kutang, pakaian olah raga, kaos oblong, kaos kaki, jaket, topi, ikat pinggang, sepatu selop dan sandal;

2.2. Merek : POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : J002015006301; Tanggal Pengajuan Permohonan : 17 Februari 2015; Pendaftaran No. : IDM000649482; Tanggal Pendaftaran Merek : 29 Juli 2019; Kelas : 35; Jenis Barang : Jenis pembuatan iklan billboard; toko departement store yang menjual berbagai macam barang toko, penjualan pakaian eceran; minimarket; toko swalayan; toko roti, toko penjualan tekstil; jasa pemberian konsultasi bisnis hotel; jasa penilaian bisnis hotel;

2.3. Merek : POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo;

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : DID2017025967; Tanggal Pengajuan Permohonan Perpanjangan : 8 Juni 2017; Pendaftaran No. : IDM000635112; Tanggal Pendaftaran Merek : 25 September 2018; Kelas : 25; Jenis Barang : Askot, bagian atas pakaian wanita (pakaian dalam), Bagian manset lengan kemeja (pakaian), Bagian tumit untuk alas kaki, Bagian tumit untuk kaos kaki, Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu biasa, Bagian ujung alas kaki, Bahan lapis siap pakai (bagian dari pakaian), Baju dari kulit, Baju kaos, Baju karet untuk main ski air, Baju kulit imitasi, Baju luar yang dipakai di atas baju tidur, Baju rajut (pakaian), Baju renang; Pakaian yang diberi pemanas, baju rompi, baju senam, Baju/Gaun pengantin, ban pinggang, Boa (hiasan leher), Bulu binatang (pakaian), Cadar/kerudung, Celana, Celana bayi (pakaian), Celana dalam, Celana panjang, Celana panjang yang ketat, Celana renang, Celana yang panjangnya sampai lutut, Celemek (pakaian), Dasi-dasi, Gabardin [pakaian], Gaun, Gaun tak berlengan dengan blus didalamnya, Ikat kaos kaki elastis, Ikat kepala (kain), Ikat pinggang (pakaian), Jaket [pakaian], Jaket bulu atau wol, jaket yang diisi (pakaian), Jas luar, Jas mandi, Jas panjang

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari atau dilapisi bulu binatang, Jas pendek, jas terbuat dari wol jersey [pakaian], Jas-jas, jas-jas luar yang panjang, jubah mandi, Jubah tak berlengan, Kain atau kulit penutup kaki, Kain linen badan [pakaian], Kain pelapis jadi (bagian-bagian pakaian), Kamisol, Kancing sepatu untuk sepak bola (sepatu), Kaos kaki, Kaos kaki yang menyerap keringat, Kaos oblong/T-shirt, Kaus kaki, Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik, Kelep pici [pembuat topi], Kemeja, Kemeja lengan pendek, Kemeja longgar dipakai di luar, Kerah baju (pakaian), Kerudung (pakaian), Kerudung kepala (pakaian), Kopiah, Korset, Korset (pakaian alam), Kostum dari jersey (pakaian), Kulit, Kulit bagian atas sepatu, Kutang, Leher baju yang dapat dilepas, Lis untuk alas kaki, Manset, mantel panjang, Mantel wanita dari bulu berpenutup bahu, Pakaian, Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran), pakaian biasa, Pakaian dalam, Pakaian dalam anti keringat, Pakaian dalam berupa celana panjang (pakaian), Pakaian dalam pria kombinasi (pakaian), Pakaian dalam wanita (pakaian dalam), Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam), Pakaian dari kertas, pakaian dinas seragam, Pakaian jadi, Pakaian kedap air, Pakaian kerja, Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur, Pakaian luar, Pakaian luar untuk bekerja/bermain, Pakaian mandi, pakaian olah raga, Pakaian pantai, Pakaian pengendara sepeda, Pakaian renang, Pakaian Sari, Pakaian seragam, Pakaian untuk pengemudi mobil, Paku untuk sepatu sepak bola, Pelapis kerah baju, Pelindung baju, Pelindung baju terhadap keringat, Pelindung kaki, Pelindung kaki (celana), Pelindung mata pada peci, Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi, Pelindung ujung sepatu, Penahan kaus kaki, Penghangat kaki, Pengikat [uang] [pakaian], Pengikat uang [pakaian], Penutup bahu, Penutup kepala, Penutup kuping [pakaian], Penutup mata [tidur], Penyangga baju, Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot, Perlengkapan lengkap bayi [pakaian], Perlengkapan logam untuk alas kaki, Perlengkapan logam untuk sepatu dan

Halaman 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu bot, Pet (penutup kepala), Pita atau karet penahan kaos kaki, Piyama, Ponco, Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaaki, Rangka Topi, Rok dalam (pakaian dalam), Rok dalam wanita, Rok-rok, Rompi, Rompi untuk memancing, Saku berbentuk bujur sangkar, Saku untuk pakaian, Sandal mandi, Sandal-sandal, Sarung, Sarung tangan [pakaian], Sarung tangan musim dingin, Sarung tangan untuk ski, selempang, Selendang dari bulu binatang, Selop mandi, Selubung kaki, Sepatu atau sandal dari rumput esparto, Sepatu bot, Sepatu bot bertali, Sepatu bot ski, Sepatu bot untuk olah raga, Sepatu bot untuk sepak bola, Sepatu bot untuk ski, Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki, Sepatu kayu, Sepatu luar dari karet untuk musim dingin, Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air, Sepatu olah raga, Sepatu pantai, Sepatu senam, Sepatu sepak bola, Sepatu baju, Singlet-singlet, Sisipan kemeja, Skort, Sol bagian dalam, Sol untuk alas kaki, Stola dari bulu, Surban, Sweater yang dipakai lewat kepala, Syal, Syal merah melingkar di leher, Tadah liur bukan dari kertas, Tali penahan celana panjang, Tali pengikat (untuk pakaian), Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki, Tali pengikat penutup kaki, Tali sandang, Toga, Topeng tidur (penutup mata), Topi [kertas] [pakaian], Topi baret, Topi hitam untuk acara resmi, Topi kertas [pakaian], Topi renang, Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi], Tudung kepala wanita, Tumit-tumit sepatu;

2.4. Merek : POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo;

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : D002005004615, Tanggal Pengajuan Permohonan : 18 Februari 2005; Pendaftaran No. : IDM000177954; Tanggal Pendaftaran Merek : 25 September 2008; Kelas : 25; Jenis Barang : Segala macam pakaian jadi yaitu, kemeja, jaket, jas, matel, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celan panjang, celana pendek, celana dalam, celana renang, pakaian renang, pakaian wanita, rok dan blus, rok dalam, kutang wanita, daster, piyama, pakaian anak-anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu, sendal;

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Merek : POLORALPHLAUREN;

Nama Pemilik Merek : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; No. Permohonan Merek : D001996022899, Tanggal Pengajuan Permohonan : 17 Oktober 1996; Pendaftaran No. : IDM000052727; Tanggal Pendaftaran Merek : 6 Oktober 2005; Kelas : 25; Jenis Barang : Pakaian jadi, sepatu, sandal, dasi, topi, ikat pinggang;

3. Bahwa, Penggugat Konvensi (HERIANTO TANATA) dalam gugatannya mendalilkan hanya memiliki 1 (satu) Etiket Merek, yaitu :
Merek : POLO CHICAGO + Orang

Menunggang Kuda Bermain Polo;

Nama Pemilik Merek : HERIANTO TANATA

Nomor Transaksi : IPT2022216511

Nomor Permohonan : DID2022105010

Tanggal Penerimaan : 2022-12-17 11:19:20

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Nama Merek : POLO CHICAGO

Kelas : 25

Jenis Barang : Segala macam Konpeksi yaitu :-----;

Bahwa, Tergugat Konvensi menduga, bahwa Merek Etiket POLOBYRALPHLAUREN yang diakui hak milik Penggugat Konvensi belum memiliki Sertipikat, sebagai dasar gugatan pembatalan merek lain yang lebih dulu didaftarkan dan telah mempunyai sertipikatnya;

Bahwa, untuk Merek POLO CHICAGO yang diakui milik Penggugat Konvensi yang telah didaftarkan lebih dulu tidak ada kaitan dengan Merek-merek POLOBYRALPHLAUREN milik Tergugat Konvensi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Tergugat Konvensi telah memiliki "SERTIPIKAT MEREK"; Dengan logika hukum jika Merek hak milik Tergugat Konvensi melanggar hak Merek Penggugat Konvensi, tentu saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan menerbitkan "SERTIPIKAT MEREK" hak milik Tergugat Konvensi;

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan adalah pemegang hak atas merek "POLO CHICAGO dan Logo Orang Menunggang Kuda" dibawah Nomor Transaksi IPT2022216511 dan Nomor Permohonan DID2022105010, maka Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana penjelasan tersebut di atas, patut diduga Penggugat memiliki etikad tidak baik dan/atau memberikan keterangan palsu kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai Surat Gugatan Penggugat No.: 10/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA. JKT.PST., tertanggal 16 Januari 2023;

4. Bahwa, dengan tidak terbuktinya seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi dimana Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan itikad tidak baik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi juga bukan pemilik sertifikat Merek-merek sebagaimana yang dimiliki Tergugat Konvensi atas merek – merek, yaitu : 1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) ; 2. Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019; 3. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018; 4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008; dan 5. Merek POLORALPHLAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005, atas nama Tergugat Konvensi, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Konvensi (HERIANTO TANATA) berubah kualitasnya sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi (PT. POLO RALPH

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUREN INDONESIA), berubah kualitasnya sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa, berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : HKI.4.HI.06.04.0917/2016, Hal : Pengalihan Hak Merek, tanggal 07 Maret 2016; yang berbunyi sebagai berikut : “.... dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 07 maret 2016 telah dicatat pada Nomor Pendaftaran IDM000387022 Merek POLO BY RALPH LAUREN, dalam Daftar Umum Merek : PENGALIHAN HAK :
Dari : PT.MANGGALA PUTRA PERKASA

Jl. Kali Anyar II No. 15-A,

Jakarta Barat

Kepada : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA

Jl. Meruya Ilir, Bussiness Park Kebon Jeruk

Kav.88 Blok D1-7, Meruya Utara, Kembangan,

Jakarta Barat;

Bahwa dengan demikian PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, berhak secara hukum memiliki dan menggunakan Merek / Etiket : “POLO BY RALPH LAUREN”; Dan fakta hukum PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, telah memiliki “SERTIPIKAT MEREK”;

Sedangkan Tergugat Rekonvensi apapun dalihnya, sampai saat ini tidak mempunyai Sertipikat Merek POLOBYRALPHLAUREN;

3. Bahwa, terdaptarnya merek-merek, yaitu : 1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) ; 2. Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019; 3. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018; 4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008; dan 5. Merek POLORALPHLAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005, atas nama Penggugat Rekonvensi adalah telah melalui pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jendral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Dengan diterima dan didaftarkan Merek – merek tersebut diatas atas nama Penggugat Rekonvensi tersebut oleh Direktorat Jendral menunjukkan merek milik Penggugat Rekonvensi memang telah memenuhi ketentuan hukum untuk didaftar dan sesuai dengan Undang-Undang Merek, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan justru harus dinyatakan sah dan berlaku;

4. Bahwa, Merek-merek yaitu : 1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) ; 2. Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019; 3. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018; 4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008; dan 5. Merek POLORALPHLAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005, atas nama Penggugat Rekonvensi secara tampilan visual berbeda dengan Merek yang diakui / dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi; Dan Merek-merek hak milik Penggugat Rekonvensi telah diajukan dengan itikad baik dengan tidak ada niat untuk meniru atau membonceng merek dari pihak manapun karena sebelum mengajukan permohonan merek-merek ini Penggugat Rekonvensi telah melakukan pemeriksaan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu dan tidak didapatkan merek yang sama. Oleh sebab itu Pemohon Merek yang mengajukan permohonan dengan itikad baik sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum, yaitu merek-merek : 1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) ; 2. Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019; 3. Merek

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018; 4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008; dan 5. Merek POLORALPHLAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005, milik Penggugat Rekonvensi mendapatkan perlindungan hukum dan dinyatakan sah dan tetap berlaku;

Untuk itu dengan tampilan visual Merek-merek milik Tergugat Rekonvensi dengan tampilan visual Merek yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi sangat berbeda, maka mohon dipertimbangkan, bahwa memperlihatkan secara visual bahwa diantara merek milik Tergugat Rekonvensi dengan Merek-merek milik Penggugat Rekonvensi, mempunyai perbedaan yang sangat mencolok;

Dengan demikian adalah hak hukum dari Tergugat Rekonvensi apabila merasa memiliki hak merek POLOBYRALPHLAUREN dan/atau POLO CHICAGO silahkan mengurus hak kepemilikannya pada instansi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan merupakan hak hukum pihak lain, untuk menyatakan keberatannya atas permohonan pendaftaran dimaksud, dengan alasan-alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Gugatan Rekonvensi ini hal Kontribusi Ekonomi yang sudah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun PT. Manggala Perkasa beserta affiliasinya, sebagai berikut :

a. Bahwa, PT. Manggala Putra Perkasa selaku pemilik merek POLOBYRALPHLAUREN, maupun Tergugat (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) selaku pemilik merek : 1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) ; 2. Merek POLO RALPH

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019; 3. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018; 4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008; dan 5. Merek POLO RALPH LAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005, telah melakukan kerja sama dengan PT. Cahayasurya Indahbusana (Perusahaan retail afiliasi PT. Manggala Putra Perkasa) sesuai dengan Surat Kuasa menggunakan Merek No. 087/MPP/SPK-DIR/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 dimana telah memberikan kontribusi kepada Negara RI selama puluhan tahun; Dalam 5 (lima) tahun terakhir, atas kegiatan penjualan produk brand POLOBYRALPHLAUREN melalui PT. Cahayasurya Indahbusana (perusahaan retail afiliasi PT. Manggala Putra Perkasa), telah membayar pajak sebesar puluhan milyar rupiah ke kas Negara. Dimana nilai ini diluar pembayaran pajak-pajak lainnya yang telah dibayarkan ke Negara RI;

b. Bahwa, PT. Manggala Putra Perkasa selaku pemilik merek POLOBYRALPHLAUREN melakukan kerja sama dengan PT. Cahayasurya Indahbusana (perusahaan retail afiliasi PT. Manggala Putra Perkasa) yang hingga saat ini memiliki 80 store / departemen store yang tersebar hampir di seluruh Wilayah Indonesia; Selain itu merek POLOBYRALPHLAUREN milik PT. Manggala Putra Perkasa melalui PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA (Tergugat) yang memiliki merek : 1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) ; 2. Merek

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019; 3. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018; 4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008; dan 5. Merek POLORALPHLAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005 (perusahaan retail afiliasi PT. Manggala Putra Perkasa) telah aktif melakukan perdagangan di onlinestore seperti Tokopedia, Shopee, JD ID dan lain-lainnya;

c. Bahwa, melalui kegiatan ekonomi yang telah Tergugat sebutkan di atas PT. Manggala Putra Perkasa bersama grup afiliasinya telah membuka lapangan kerja sebanyak 480 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia; Dimana dengan asumsi setiap orang karyawan memiliki tanggungan 3 orang, yang berarti kegiatan ekonomi ini yang telah dijalankan PT. Manggala Putra Perkasa dan perusahaan afiliasinya telah memberi nafkah 1.440 jiwa. Hal ini belum termasuk dampak ekonomi lapangan kerja dari mitra vendor dan suplier. Maka dengan demikian terlihat jelas kontribusi dan peran PT. Manggala Putra Perkasa dan Penggugat Rekonvensi (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) dalam membantu menggerakkan roda perekonomian Negara dan ikut berpartisipasi mensejahterakan rakyat Indonesia;

Berdasarkan point 5.a, 5.b dan poin 5.c tersebut diatas, terbukti bahwa PT. Manggala Putra Perkasa dan Penggugat Rekonvensi (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) turut serta dalam membangun perekonomian Negara RI yang dapat dibuktikan dengan pembayaran Pajak sebesar puluhan milyar rupiah yang sudah disetorkan ke kas Negara; Dimana hal ini bertolak belakang dengan Penggugat

Halaman 30 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HERIANTO TANATA) yang mengakui sebagai pemegang hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN atau POLO CHICAGO sebagaimana disebutkan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi tetapi pada faktanya tidak ada bukti yang mendukung seberapa jauh peran dan seberapa banyak yang sudah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Negara dalam membantu perekonomian Negara R.I.;

6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menegaskan kembali, agar Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian yang dalam dalil gugatannya, mendalilkan yang pokoknya menduga bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan Merek-merek dengan "Itikad Tidak Baik", yaitu "memiliki niat, untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihaklain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengocoh, atau menyesatkan konsumen"; Sedangkan Penggugat Rekonvensi telah memiliki Sertifikat Merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Penggugat Rekonvensi membantah dengan keras bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha-usaha bisnis dengan hak merek yang diakui miliknya, terbukti sampai saat gugatan diajukan, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki "SERTIFIKAT MEREK" yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sedangkan Penggugat Rekonvensi telah memiliki "SERTIFIKAT MEREK" yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta memiliki surat "PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Merek, yang berbunyi :

"Pasal 35 : (1). Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan; (2).Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama."

7. Bahwa, mohon agar Tergugat Rekonvensi dibebani membuktikan adanya unsur "menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat,.. dst; sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek maupun peraturan ndalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

Penggugat Rekonvensi menduga pihak Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai usaha nyata apapun berkaitan dengan Merek POLOBYRALPHLAUREN; Hal ini terbukti dari dalil gugatan Penggugat dalam positanya, yang menyatakan, "Bahwa Tergugat Rekonvensi yang sempat mengalami kesulitan finansial dan sedang memulai usahanya kembali menemukan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek-merek yang mengandung unsur POLO RALPH LAUREN,....dst.";

8. Bahwa, dengan tidak terbuktinya seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi; Dilain pihak Tergugat Rekonvensi bukan pemilik sertifikat Merek-merek sebagaimana yang dimiliki Penggugat Rekonvensi atas merek – merek, yaitu : 1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) ; 2. Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019; 3. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018; 4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008; dan 5. Merek POLORALPHLAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005, atas nama Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) dan menyatakan sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum :

Sertifikat Merek :

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA; ;
2. Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
3. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
5. Merek POLORALPHLAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Bahwa, pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka mohon untuk menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan :

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum
Merek:

- (1) Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- (2) Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- (3) Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- (4) Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Merek POLO RALPH LAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005, atas nama Tergugat (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

Yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3. Menyatakan merek-merek milik POLO BY RALPH LAUREN INDONESIA dengan nomor pendaftaran :

- a. Daftar Nomor IDM000387022 untuk Merek POLO BY RALPH LAUREN pada kelas 25 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- b. Daftar Nomor IDM000649482 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA pada kelas 35 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- c. Daftar Nomor IDM000635112 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + logo Orang Menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- d. Daftar Nomor IDM000177954 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo orang menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- e. Daftar Nomor IDM000052727 untuk Merek POLO RALPH LAUREN pada kelas 25, an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA

Yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) dan juga untuk seluruh kelas Merek-merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA dapat diperpanjang bilamana telah berakhir masa berlakunya sesuai

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Menyatakan Merek POLO CHICAGO maupun Merek POLO lainnya yang memiliki persamaan atau keseluruhannya dengan merek-merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA dalam daftar nomor ini:

- Daftar Nomor IDM000387022 untuk Merek POLO BY RALPH LAUREN pada kelas 25, an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA
- Daftar Nomor IDM000649482 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA pada kelas 35, an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- Daftar Nomor IDM000635112 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + logo Orang Menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- Daftar Nomor IDM000177954 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo orang menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
- Daftar Nomor IDM000052727 untuk Merek POLO RALPH LAUREN pada kelas 25, an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

Harus dibatalkan dan dihapus baik yang telah di daftarkan maupun yang akan didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi maupun Merek POLO lainnya untuk seluruh kelas Merek oleh Yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila YM. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Merek yang dimiliki oleh penggugat : POLO CHICAGO + Orang Menunggabatalan Pendaftaran Kuda Bermain Polo :

Nomor Transaksi : IPT2022216511

Nomor Permohonan : DID2022105010

Tanggal Penerimaan : 2022-12-17 11:19:20

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Nama Merek : POLO CHICAGO

Deskripsi : POLO CHICAGO

Warna : BIRU NAVY

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Sertifikat Merek Nomor IDM000387022 berikut lampirannya ;
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Sertifikat Merek Nomor IDM000649482 berikut lampirannya ;
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Sertifikat Merek Nomor IDM000635112 berikut lampirannya;
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Sertifikat Merek Nomor IDM000177954 berikut lampirannya;
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Sertifikat Merek Nomor IDM000052727 berikut lampirannya ;

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Maret 2023

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Konvensi Prematur – Exceptio Dilatoris karena Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat Konvensi sedangkan pendaftarannya sendiri belumlah mendapatkan penolakan dari pihak Kementerian;
2. Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai legal standing dan/atau kapasitas untuk menggugat karena Merek Etiket POLOBYRALPHLAUREN atau POLO CHICAGO yang diakui hak milik Penggugat Konvensi belum memiliki Sertipikat Merek, sebagai dasar gugatan pembatalan merek lain yang lebih dulu didaftarkan dan telah mempunyai sertipikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; Bahwa Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi adalah premature dan tidak mempunyai legal standing karena pendaftaran yang diajukan Penggugat Konvensi atau Pengajuan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek diduga kuat belumlah mendapatkan penolakan dari pihak Kementerian dan belum memiliki sertifikat merek, ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan :

1. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan / atau pasal 21.
2. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 yaitu Formulir Permohonan Pendaftaran Merek yang dimiliki oleh penggugat : POLO CHICAGO + Orang Menunggabatalan Pendaftaran Kuda Bermain Polo, Nomor Transaksi IPT2022216511, Nomor Permohonan DID2022105010, Nama Merek POLO CHICAGO, Deskripsi POLO CHICAGO, Warna BIRU NAVY, dengan demikian membuktikan Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Jendral Merek, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst pada SisTim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Penggugat adalah MOHINDAR H.B, Warga Negara Indonesia, beralamat di Taman Pasdenia B 305/27, RT 013, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sedangkan sebagai Tergugat adalah PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, yang beralamat di Business Park, Kebun Jeruk Blok D1-7, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat dan Turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.Q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual C.Q. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis dengan pokok gugatan adalah Gugatan Pembatalan terhadap pendaftaran merek sebagai berikut:

1.		
----	--	--

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	Merek	: POLO BY RALPH LAUREN
	Nama Pemilik Merek	: PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA
	No. Permohonan Merek	: R002012012857
	Tanggal Pengajuan Permohonan Perpanjangan	: 30 Agustus 2012
	Pendaftaran No.	: IDM000387022 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993)
	Tanggal Perpanjangan Pendaftaran Merek	: 16 April 2013
	Kelas	: 25
	Jenis Barang	: Konpeksi yaitu: pakaian jadi jas pria/wanita, rok, blouse, celana pria/wanita, kutang, pakaian olah raga, kaos oblong, kaos kaki, jaket, topi, ikat pinggang, sepatu, selop dan sandal
2.		
	Merek	: POLO RALPH LAUREN INDONESIA
	Nama Pemilik Merek	: PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA
	No. Permohonan Merek	: J002015006301
	Tanggal Pengajuan Permohonan	: 17 Februari 2015
	Pendaftaran No.	: IDM000649482
	Tanggal Pendaftaran Merek	: 29 Juli 2019
	Kelas	: 35

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Jenis Barang	: Jasa pembuatan iklan billboard; toko department store yang menjual berbagai macam barang; toko, penjualan pakaian eceran; minimarket; toko swalayan; toko roti; toko penjualan tekstil; jasa pemberian konsultasi bisnis hotel; jasa penilaian bisnis hotel
3. 	
Merek	: POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo
Nama Pemilik Merek	: PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA
No. Permohonan Merek	: DID2017025967
Tanggal Pengajuan Permohonan	: 8 Juni 2017
Pendaftaran No.	: IDM000635112
Tanggal Pendaftaran Merek	: 25 September 2018
Kelas	: 25
Jenis Barang	: Askot, Bagian atas pakaian wanita (pakaian dalam), Bagian manset lengan kemeja (pakaian), Bagian tumit untuk alas kaki, Bagian tumit untuk kaos kaki, Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu biasa, Bagian ujung alas kaki, Bahan lapis siap pakai (bagian dari pakaian), Baju dari kulit, Baju kaos, Baju karet untuk main ski air, Baju kulit imitasi, Baju luar yang dipakai di atas baju tidur,



	<p>Baju rajut (pakaian), Baju renang; Pakaian yang diberi pemanas, baju rompi, Baju senam, Baju/Gaun pengantin, ban pinggang, Boa (hiasan leher), Bulu binatang (pakaian), Cadar/ kerudung, Celana, Celana bayi [pakaian], Celana dalam, Celana panjang, Celana panjang yang ketat, Celana renang, Celana yang panjangnya sampai lutut, Celemek (pakaian), Dasi-dasi, Gabardin (pakaian), Gaun, Gaun tak berleengan dengan blus didalamnya, Ikat kaos kaki elastis, Ikat kepala (kain), Ikat pinggang (pakaian), Jaket (pakaian), Jaket bulu atau wol, Jaket yang diisi [pakaian], Jas luar, Jas mandi, Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang, Jas pendek, Jas terbuat dari wol jersey (pakaian), Jas-jas, Jas-jas luar yang panjang, Jubah mandi, Jubah tak berleengan, Kain atau kulit penutup kaki, Kain linen badan (pakaian), Kain pelapis jadi (bagian-bagian pakaian), Kamisol, Kancing untuk sepatu sepak bola (sepatu), Kaos kaki, Kaos kaki yang menyerap keringat, Kaos oblong/T-shirt, Kaus kaki, Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik, Kelep pici (pembuat topi), Kemeja, Kemeja lengan pendek, Kemeja longgar dipakai di luar, Kerah baju (pakaian), Kerudung (pakaian), Kerudung kepala (pakaian), Kopiah, Korset, Korset (pakaian alam), Kostum dari jersey (pakaian), Kulit, Kulit bagian atas sepatu, Kutang, Leher baju yang dapat dilepas, Lis untuk alas kaki, Manset, Mantel panjang, Mantel wanita dari bulu berpenutup bahu,</p>
--	--

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.





	<p>Pakaian, Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran), pakaian biasa, Pakaian dalam, Pakaian dalam anti keringat, Pakaian dalam berupa celana panjang (pakaian), Pakaian dalam pria kombinasi (pakaian), Pakaian dalam wanita (pakaian dalam), Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam), Pakaian dari kertas, Pakaian dinas seragam, Pakaian jadi, Pakaian kedap air, Pakaian kerja, Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur, Pakaian luar, Pakaian luar untuk bekerja/bermain, Pakaian mandi, Pakaian olah raga, Pakaian pantai, Pakaian pengendara sepeda, Pakaian renang, pakaian Sari, Pakaian seragam, Pakaian untuk pengemudi mobil, Paku untuk sepatu sepak bola, Pelapis kerah baju, Pelindung baju, Pelindung baju terhadap keringat, Pelindung kaki, Pelindung kaki [celana], Pelindung mata pada peci, Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi, Pelindung ujung sepatu, Penahan kaos kaki, Penghangat kaki, Pengikat [uang] [pakaian], Pengikat uang [pakaian], Penutup bahu, Penutup kepala, Penutup kuping (pakaian), Penutup mata [tidur], Penyangga baju, Perlengkapan anti selip untuk alas kaki, Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot, Perlengkapan lengkap bayi (pakaian), Perlengkapan logam untuk alas kaki, Perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot, Pet (tutup kepala), Pita atau karet penahan kaos kaki, Piyama, Ponco, Potongan-potongan kain untuk bagian</p>
--	---

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	tumit kaos kaki, Rangka Topi, Rok dalam (pakaian dalam), Rok dalam wanita, Rok-rok, Rompi, Rompi untuk memancing, Saku berbentuk bujur sangkar, Saku untuk pakaian, Sandal mandi, Sandal-sandal, Sarung, Sarung tangan (pakaian), Sarung tangan musim dingin, Sarung tangan untuk ski, selempang, Selendang dari bulu binatang, Selop mandi, Selubung kaki, Sepatu atau sandal dari rumput esparto, Sepatu bot, Sepatu bot bertali, Sepatu bot ski, Sepatu bot untuk olah raga, Sepatu bot untuk sepak bola, Sepatu bot untuk ski, Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki, Sepatu kayu, Sepatu luar dari karet untuk musim dingin, Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air, Sepatu olah raga, Sepatu pantai, Sepatu senam, Sepatu sepak bola, Setelan baju, Singlet-singlet, Sisipan kemeja, Skort, Sol bagian dalam, Sol untuk alas kaki, Stola dari bulu, Surban, Sweater yang dipakai lewat kepala, Syal, Syal merah melingkar di leher, Tadah liur bukan dari kertas, Tali penahan celana panjang, Tali pengikat (untuk pakaian), Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki, Tali pengikat penutup kaki, Tali sandang, Toga, Topeng tidur [penutup mata], Topi [kertas] [pakaian], Topi baret, Topi hitam untuk upacara resmi, Topi kertas [pakaian], Topi renang, Topi tinggi uskup gereja Katolik (topi), Tudung kepala wanita, Tumit-tumit sepatu
--	---



4.		
	Merek	: POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo
	Nama Pemilik Merek	: PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA
	No. Permohonan Merek	: D002005004615
	Tanggal Pengajuan Permohonan	: 18 Februari 2005
	Pendaftaran No.	: IDM000177954
	Tanggal Pendaftaran Merek	: 25 September 2008
	Kelas	: 25
	Jenis Barang	: Segala macam pakaian jadi yaitu, kemeja, jaket, jas, mantel, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, celana dalam, celana renang, pakaian renang, pakaian wanita, rok dan blus, rok dalam, kutang wanita, daster, piyama, pakaian anak- anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu, sandal
5		
	Merek	: POLORALPHLAUREN
	Nama Pemilik Merek	: PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA
	No. Permohonan Merek	: D001996022899



Tanggal Pengajuan Permohonan	: 17 Oktober 1996
Pendaftaran No.	: IDM000052727
Tanggal Pendaftaran Merek	: 6 Oktober 2005
Kelas	: 25
Jenis Barang	: Pakaian jadi, sepatu, sandal, dasi, topi, ikat pinggang

Yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25.
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
 7. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
 8. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 9. Membatalkan Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 10. Membatalkan merek merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 11. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
 12. Membatalkan Merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku.
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku.

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst saat ini telah diajukan upaya hukum kasasi yang hingga putusan gugatan pembatalan merek a quo dibacakan upaya hukum kasasi belum diputus sehingga terhadap sengketa gugatan pembatalan merek tersebut belum berkekuatan hukum tetap, konsekuensi logisnya terhadap POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35, merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25, merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 pada kelas 25 dan merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25 belum ditentukan siapakah pemilik sah merek tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat Konvensi a quo adalah gugatan pembatalan merek dengan nomor pendaftaran IDM000387022 untuk Merek POLO BY RALPH LAUREN pada kelas 25, Nomor IDM000649482 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA pada kelas 35, Nomor IDM000635112 untuk Merek POLO RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000177954 untuk Merek POLO by Ralph Lauren + Logo orang menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000052727 untuk Merek POLORALPHLAUREN pada kelas 25 Masing-masing atas nama PT.POLO RALPH LAUREN INDONESIA dengan Penggugat HERIANTO TANATA dan Tergugat PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, sehingga pokok gugatan pembatalan merek perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst dengan gugatan pembatalan merek aquo adalah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum diketahui siapakah pemilik sah dari merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000387022 untuk Merek POLO BY RALPH LAUREN pada kelas 25, Nomor IDM000649482 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA pada kelas

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35, Nomor IDM000635112 untuk Merek POLO RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000177954 untuk Merek POLO by Ralph Lauren + Logo orang menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000052727 untuk Merek POLORALPHLAUREN pada kelas 25, maka gugatan pembatalan merek a quo haruslah dinyatakan premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat Konvensi bahwa gugatan a quo premature haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai pembatalan merek milik Tergugat Konvensi dibawah daftar Nomor Pendaftaran IDM000387022 untuk Merek POLO BY RALPH LAUREN pada kelas 25, Nomor IDM000649482 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA pada kelas 35, Nomor IDM000635112 untuk Merek POLO RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000177954 untuk Merek POLO by Ralph Lauren + Logo orang menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000052727 untuk Merek POLORALPHLAUREN pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi gugatan premature bahwa belum diketahui siapakah pemilik sah dari merek POLO RALPH LAUREN dengan Nomor Pendaftaran IDM000387022 untuk Merek POLO BY RALPH LAUREN pada kelas 25, Nomor IDM000649482 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA pada kelas 35, Nomor IDM000635112 untuk Merek POLO RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000177954 untuk Merek POLO by Ralph Lauren + Logo orang menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000052727 untuk Merek POLORALPHLAUREN pada kelas 25 sehingga gugatan a quo dinyatakan premature, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan a quo dan gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon untuk Menyatakan sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum Merek :

1. Merek POLO BY RALPH LAUREN daftar nomor IDM000387022, tertanggal 16 April 2013 (Perpanjangan dari Daftar No. 369885, diajukan pertama kali tanggal 27 Agustus 1993) an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
2. Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA; Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000649482, tertanggal 29 Juli 2019 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
3. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000635112, tertanggal 25 September 2018 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
4. Merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo daftar merek IDM000177954, tertanggal 25 September 2008 an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;
5. Merek POLORALPHLAUREN daftar merek IDM000052727, tertanggal 6 Oktober 2005, atas nama Tergugat (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) an. PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

Yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara bahwa gugatan a quo prematur oleh karena merek POLO RALPH LAUREN dengan Nomor Pendaftaran IDM000387022 untuk Merek POLO BY RALPH LAUREN pada kelas 25, Nomor IDM000649482 untuk Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA pada kelas 35, Nomor IDM000635112 untuk Merek POLO RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000177954 untuk Merek POLO by Ralph Lauren + Logo orang menunggang kuda bermain Polo pada kelas 25, Nomor IDM000052727 untuk Merek POLORALPHLAUREN pada kelas 25 masih disengketakan dalam perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvankelijke verklaard), maka terhadap gugatan reconvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H., dan Dominggus Silaban, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut *pada hari itu juga* diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayu Triana

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listiati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.,

Dominggus Silaban, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 40.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 500.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |

----- +
Jumlah Rp. 730.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor 10 /Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst.